

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Prosedur

2.1.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Prastyaningtyas (2019:17), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian prosedur merupakan serangkaian tahapan sesuai dengan urutan yang ada untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* yang dikutip oleh Abdullah et al., (2018:112) Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Menurut Andrianto et al., (2019:86) Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari pihak penerima kredit pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian kredit yaitu pemberian penggunaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan pihak peminjam dapat melunasi atau membayar tagihan tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya.

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Andrianto et al., (2019:87), unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit), atau berupa instrument (*credit instrument*).
4. Terdapat penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Terdapat unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Terdapat unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditur, yaitu pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk merebut perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Andrianto et al., (2019:88), pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Sedangkan secara garis besar fungsi kredit menurut Menurut Andrianto et al., (2019:89), di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *utility* (Daya Guna) dari modal/uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- b. Meningkatkan *utility* (Daya Guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran dan Lalu Lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening Koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, *promes*, dan sebagainya melalui kredit.

Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha.

- d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yakni selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.
- e. Alat Stabilisasi Ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:
 - 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi sarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit.
- g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Putra et al., (2020:64), jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaannya

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk diusahakan sehingga menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan lima tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit Pertanian

b. Kredit Peternakan

c. Kredit Pertambangan

d. Kredit Industri

e. Kredit Pendidikan

f. Kredit Profesi

g. Kredit Perumahan

2.1.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Putra et al., (2020:69), ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu dengan analisis 5 C dan analisis 7 P, yaitu:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal, apakah cukup efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya sehingga jika

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Menurut Putra et al., (2020:70) dengan analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dari barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.2.6 **Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Andrianto et al., (2019:78), prosedur pemberian kredit yaitu:

1. Permohonan Kredit

Pada dasarnya surat permohonan kredit adalah sebuah surat yang dibuat oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pinjaman berupa uang kepada lembaga keuangan seperti bank guna untuk membiayai kegiatan usaha pemohon.

2. Penilaian atau Analisa Kredit

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility Study*) atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak.

3. Risiko Kredit

Salah satu tujuan melakukan analisis kredit adalah memperkirakan berapa besar risiko kredit yang akan dihadapi, berdasarkan perkiraan kemampuan dan tendensi dari karakter debitur. Menurut Chorafas dikutip dari buku Andrianto et al., (2019,88) risiko kredit merupakan kemungkinan pihak lain dalam suatu transaksi, atau menyangkut suatu instrumen keuangan, akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat dari kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, karena masalah-masalah seperti kebangkrutan, keadaan yang tidak likuid, dan alasan-alasan lainnya.

4. Jaminan atau Agunan

Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, atau disebut sebagai agunan tambahan. Namun, agunan

terutama yang bersifat tambahan bukan faktor yang menentukan dalam pembayaran kembali suatu pinjaman, dan bukan pengganti unsur karakter dalam pemberian kredit. Agunan merupakan syarat yang cukup penting untuk dipenuhi, dan mutlak harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh kreditor, tetapi berada pada prioritas secara komparatif lebih rendah kedudukannya dalam menentukan kelayakan suatu kredit.

5. Keputusan Kredit

Pertimbangan kredit merupakan proses dari pengolahan seluruh informasi yang terkait dan berinteraksi secara bersamaan meliputi unsur keuangan, ekonomi, dan manajemen. Pada akhirnya, pertimbangan ini merupakan pemilihan keputusan yang terbaik, dan dikaitkan dengan arahan yang harus diikuti. Dalam konteks organisasi bank, arahan ini merupakan ketentuan dari perkreditan yang harus diikuti dan ditaati. Dengan demikian, apakah keputusan kredit itu benar atau tidak, atau disetujui atau ditolak, harus didukung dengan alasan-alasan yang benar, yang muncul dari hasil analisis yang menggunakan informasi, data dan fakta yang relevan dan mutakhir. Putusan moral bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tidak ditentukan oleh emosi atau selera, tetapi lebih memerlukan penalaran yang objektif.

6. Penolakan Permohonan Kredit

Pada saat tahap keputusan kredit dibuat, ada yang disetujui dalam permohonan kredit yang diajukan kepada bank namun ada juga yang permohonan kredit ditolak. Adapun penolakan permohonan kredit ini dilandasi oleh prosedur perkreditan yang dibuat oleh manajemen suatu bank dalam mengantisipasi timbulnya risiko kredit yang besar.

7. Persetujuan Pemberian Kredit

2.1.3 Pensiun

2.1.3.1 Pengertian Pensiun

Menurut Syukri (2022:25) menyatakan “Pensiun merupakan suatu tahapan yang melewati proses perencanaan matang oleh perusahaan/kantor dengan berbagai fase”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda yaitu Pegawai pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

2.1.4 *Grace Period* (Masa Tenggang)

2.1.4.1 Pengertian *Grace Period*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian masa tenggang (*grace period*), yaitu “Waktu penangguhan pengembalian pokok pinjaman dan/atau bunga selama jangka waktu tertentu untuk mencapai akselerasi penanaman modal.”

2.1.5 Bank

2.1.5.1 Pengertian Bank

Dalam melakukan kegiatannya, bank menghimpun dan menyalurkan dana kepada para calon nasabah maupun nasabahnya. Menghimpun dana bisa dalam simpanan dan menyalurkannya dengan bentuk kredit.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Menurut Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan yang dikutip oleh Abdullah et al., (2018:2), Bank adalah

suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Menurut Putra et al., (2020:21) “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.” Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank itu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan dana masyarakat dan disalurkan lagi kepada masyarakat.

2.1.5.2 Fungsi Bank

Menurut Putra et al., (2020:26), fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (perantara di bidang keuangan). Berikut adalah fungsi bank:

1. Penghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional).

- c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Salah satu penyebab bank dilikuidasi karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

2. Penyalur Dana

Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan pemilikan harta tetap.

3. Pelayanan Jasa Bank

Dalam mengemban tugas sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan Antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

2.1.5.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Putra et al., (2020:21) jenis-jenis bank, yaitu:

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

4) Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) *Bank Central Asia* (BCA)
- 3) Bank Bumi Arta
- 4) Bank Danamon

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank Asing antara lain:

- 1) *Deutsche Bank*
- 2) *Bank of America*
- 3) *Bank of Tokyo*
- 4) *Bangkok Bank*

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Bank Sakura Swadarma
- 2) *Bank Finconesia* atau Bank Agris
- 3) Mitsubishi Buana Bank
- 4) *Interpacific Bank*

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Jenis Bank Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)

- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(*Musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(*Mudharabah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
- 5) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)

2.2 Pendekatan Masalah


Dengan adanya pendekatan masalah ini agar memudahkan poin-poin sebelumnya dengan penyederhanaan realita yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat, mempelajari, menganalisis tentang beberapa hal. Adanya pendekatan ini agar bisa memperoleh informasi atau pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit pensiun *hybrid grace period* di PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya.

Terjadinya kebutuhan yang berbeda-beda setiap individu mengakibatkan adanya pengeluaran yang cukup besar. Untuk menutupi pengeluaran tersebut dana yang diperoleh bisa dari pendapatan/gaji maupun dari pinjam-meminjam. Adanya bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya

memudahkan setiap individu untuk melakukan transaksi. Untuk menyalurkan kredit, setiap bank memiliki prosedur maupun ketentuan yang berbeda-beda.

Adanya kredit pensiun *hybrid grace period* untuk mempersiapkan masa pensiunnya dengan cara mengembangkan dana melalui bisnis ataupun lainnya. Maka terjadinya proses pemberian kredit yang dilakukan oleh sebuah bank kepada nasabah/debitur maupun calon debitur ini khususnya kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI, dan lainnya yang akan memasuki masa pensiun dimana arti dari *grace period* sendiri yang memiliki arti waktu penangguhan pengembalian pokok pinjaman dan/atau bunga selama waktu tertentu.

Tabel 2.1 Skema Pendekatan Masalah



Sumber: Data diolah sendiri, 2023